



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PENETAPAN

Nomor 0026/Pdt.P/2016/PA.Plh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Hamidah binti Jeddi, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan MTsN, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Jalan A. Yani RT.003 RW.002 Desa Gunung Raja, Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, calon istri anak Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat Permohonannya tertanggal 29 Maret 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan Nomor 0026/Pdt.P/2016/PA.Plh tanggal 29 Maret 2016 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon :

Nama	: M. Sapi'i bin Hamdi alias Anang Hamdi;
Tanggal lahir	: 29 Agustus 1999 (umur 16 tahun, 7 bulan);
Pendidikan	: MTsN;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Pedagang;
Tempat kediaman di	: Jalan A. Yani RT.003 RW.002 Desa Gunung Raja Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut

dengan calon istrinya :

Salinan Penetapan Nomor 0026/Pdt.P/2016/PA.PLh

Hal. 1 dari 12 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : **Enes Apriyanti binti Salamat M. Syafi'i;**
Umur : 18 tahun;
Pendidikan : SMP;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ikut Orang tua;
Tempat kediaman di : Jalan A. Yani RT.001 RW.001 Desa Nusa Indah
Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut,

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sejak 2 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan, karena itu maksud tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut dengan Surat Nomor: Kk.17.01.08/PW.01/89/2016 tanggal 28 Maret 2016;
3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan telah akil balik serta sudah siap untuk menjadi seorang suami atau kepala keluarga, serta telah bekerja sebagai Pedagang dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Begitu pun calon istrinya berstatus perawan dan sudah siap pula untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga;
5. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Salinan Penetapan Nomor 0026/Pdt.P/2016/PA.PLh

Hal. 2 dari 12 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama **M. Sapi'i bin Hamdi alias Anang Hamdi** untuk menikah dengan calon istrinya bernama **Enes Apriyanti binti Selamat M. Syafi'i**;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim telah memberi nasehat kepada Pemohon agar menunda menikahkan anaknya hingga mencapai umur 19 tahun akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

kemudian dibacakan permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa Pemohon menghadirkan anaknya di persidangan dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar yang bersangkutan adalah anak Pemohon yang umurnya baru 16 tahun 7 bulan;
- Bahwa anak Pemohon membenarkan akan menikah dengan seorang wanita yang bernama **Enes Apriyanti binti Selamat M. Syafi'i** yang berumur 18 tahun;
- Bahwa anak Pemohon dan **Enes Apriyanti** sudah saling kenal sudah sekitar 3 tahun dan saling mencintai serta di antara mereka tidak ada yang memaksa untuk menikah;
- Bahwa orang tua/Pemohon sudah datang melamar kepada orang tua **Enes Apriyanti** pada bulan Desember 2015 dan orang tua **Enes Apriyanti** telah menyetujui rencana pernikahan mereka;

Salinan Penetapan Nomor 0026/Pdt.P/2016/PA.PLh

Hal. 3 dari 12 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon akan bertanggung jawab terhadap istrinya dan siap lahir dan batin untuk menikah dan menyadari konsekuensi dari menikah di usia dini;
- Bahwa antara anak Pemohon dan **Enes Apriyanti** tidak ada hubungan mahram dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa mereka tidak bisa menunda pernikahan lagi karena mereka sudah saling mencintai;
- Bahwa anak Pemohon telah bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan sekitar Rp 2.000,00 (dua juta rupiah) sebulan, dan ia menikah bukan karena ada kejadian yang memaksa untuk segera menikah;

- Bahwa anak Pemohon dan **Enes Apriyanti** berstatus jejaka dan perawan;

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan calon istri anak Pemohon bernama **Enes Apriyanti binti Selamat M. Syafi'i** dan memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar **Enes Apriyanti** adalah calon istri **M. Sapi'i**;
- Bahwa **Enes Apriyanti** berumur 18 tahun, sedangkan **M. Sapi'i** berumur 16 tahun 7 bulan;
- Bahwa **Enes Apriyanti** dan **M. Sapi'i** sudah saling mengenal sekitar 3 tahun dan saling mencintai serta di antara mereka tidak ada yang dipaksa untuk menikah;
- Bahwa orang tua **M. Sapi'i** telah datang melamar ke rumah orang tua **Enes Apriyanti** dan lamaran tersebut diterima;
- Bahwa **Enes Apriyanti** akan taat serta patuh dan bertanggung jawab pada keluarganya, serta telah siap lahir dan batin untuk menikah dan menyadari konsekuensi dari menikahi **M. Sapi'i** yang masih berusia 16 tahun 7 bulan;
- Bahwa di antara mereka tidak ada hubungan mahram, beragama Islam dan masing-masing berstatus jejaka perawan;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Salinan Penetapan Nomor 0026/Pdt.P/2016/PA.PLh

Hal. 4 dari 12 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik Pemohon Nomor: 630108107740005 tanggal 07 Desember 2012, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 72/04/1998 tanggal 02 November 1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor: kk.01.08/PW.01/89/2016 tanggal 28 Maret 2016 dari Panitera Pengadilan Agama Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama M. Syafi'i Nomor: 6301-LT-011102014-0003 tanggal 10 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.4);

B. Saksi:

1. **Abrani bin Jedi**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jalan A. Yani RT.003 RW.002 Desa Gunung Raja Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - ✓ Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon;
 - ✓ Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama M. Syafi'i yang umurnya sekarang 16 tahun 7 bulan, dan Pemohon telah mendaftar di KUA setempat, namun ditolak karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
 - ✓ Bahwa calon istri M. Syafi'i adalah Enes Apriyanti yang umurnya 18 tahun;
 - ✓ Bahwa M. Syafi'i dan Enes Apriyanti sama-sama beragama Islam dan berstatus jejaka dan perawan;

Salinan Penetapan Nomor 0026/Pdt.P/2016/PA.PLh

Hal. 5 dari 12 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa M. Syafi'i dan Enes Apriyanti telah saling mengenal sekitar 3 tahun dan saling mencintai;
 - ✓ Bahwa orang tua M. Syafi'i telah datang melamar kepada orang tua Enes Apriyanti pada bulan Desember 2015 dan lamaran tersebut diterima;
 - ✓ Bahwa antara M. Syafi'i dan Enes Apriyanti tidak ada hubungan mahram dan keduanya menikah atas kehendak sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain;
 - ✓ Bahwa M. Syafi'i bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan sekitar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan;
 - ✓ Bahwa menurut saksi, M. Syafi'i mampu bertanggungjawab kepada istri dan keluarganya;
 - ✓ Bahwa selama ini tidak ada pihak-pihak yang keberatan dengan hubungan M. Syafi'i dan Enes Apriyanti;
 - ✓ Bahwa Pemohon ingin segera menikahkan anaknya dengan Enes Apriyanti binti Selamat Riyadi karena hubungan keduanya sudah sangat dekat, sehingga dikhawatirkan dalam pergaulan melanggar syari'at Islam;
2. Sultani bin Abdul Sani, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, tempat tinggal di Jalan A. Yani RT.004 Desa Gunung Raja Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- ✓ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga;
 - ✓ Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama M. Syafi'i yang umurnya sekarang 16 tahun 7 bulan, dan Pemohon telah mendaftar di KUA setempat, namun ditolak karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
 - ✓ Bahwa calon istri M. Syafi'i adalah Enes Apriyanti yang umurnya 18 tahun;
 - ✓ Bahwa M. Syafi'i dan Enes Apriyanti sama-sama beragama Islam dan berstatus jejak dan perawan;

Salinan Penetapan Nomor 0026/Pdt.P/2016/PA.PLh

Hal. 6 dari 12 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa M. Syafi'i dan Enes Apriyanti telah saling mengenal sekitar 3 tahun dan saling mencintai;
- ✓ Bahwa orang tua M. Syafi'i telah datang melamar kepada orang tua Enes Apriyanti dan lamaran tersebut diterima;
- ✓ Bahwa antara M. Syafi'i dan Enes Apriyanti tidak ada hubungan mahram dan keduanya menikah atas kehendak sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain;
- ✓ Bahwa M. Syafi'i bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan sekitar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan;
- ✓ Bahwa menurut saksi, M. Syafi'i mampu bertanggungjawab kepada istri dan keluarganya;
- ✓ Bahwa selama ini tidak ada pihak-pihak yang keberatan dengan hubungan M. Syafi'i dan Enes Apriyanti;
- ✓ Bahwa Pemohon ingin segera menikahkan anaknya dengan Enes Apriyanti binti Selamat Riyadi karena hubungan keduanya sudah sangat dekat, sehingga dikhawatirkan dalam pergaulan melanggar syari'at Islam;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu tanggapan apapun dan memohon kepada Pengadilan Agama Pelaihari untuk menjatuhkan penetapannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang bersangkutan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon untuk menunda pernikahan sampai usia anak Pemohon tersebut mencapai usia yang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana Pasal 7 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang diajukan ke Pengadilan Agama Pelaihari dan melihat dari segi unsur-unsur surat

Salinan Penetapan Nomor 0026/Pdt.P/2016/PA.PLh

Hal. 7 dari 12 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud Pasal 142 ayat (1) R.Bg dan karenanya harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis yaitu alat bukti bertanda (P.1), (P.2), (P3), dan (P4), berdasarkan Pasal 285 R.Bg. alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang (*akta ambtelijk, proces verbaal acte*) sehingga telah memenuhi persyaratan formil dan materiil pembuktian yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keempat alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti tertulis bertanda P.1, maka telah terbukti Pemohon saat ini berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pelaihari sebagaimana Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, karenanya Majelis Hakim menyatakan perkara tersebut termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Pelaihari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang didukung dengan bukti (P.2) dinyatakan telah terbukti Pemohon (**Hamidah binti Jeddi**) telah menikah dengan seorang laki-laki bernama **Hamdi bin Ali Yansyah** pada tanggal 13 Oktober 1998 dan masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut (P.3) harus dinyatakan terbukti kehendak perkawinan anak Pemohon dengan calonnya tersebut telah diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut, akan tetapi pernikahan dimaksud tidak dapat dilangsungkan karena anak Pemohon yang bernama M. Sapi'i belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.4) telah terbukti pula bahwa Pemohon dan **Hamdi bin Ali Yansyah** telah mempunyai anak laki-laki

Salinan Penetapan Nomor 0026/Pdt.P/2016/PA.PLh

Hal. 8 dari 12 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama M. Sapi'i yang lahir tanggal 29 Agustus 1999, oleh karenanya saat ini M. Sapi'i belum berumur 19 tahun maka belum memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Pemohon, Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dan diperiksa satu per satu. Sedangkan secara materiil, keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg. jo. Pasal 308-309 R.Bg, keterangan saksi-saksi Pemohon dapat diterima sebagai alat bukti dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dimaksud di muka persidangan telah menerangkan sesuai dengan apa yang dilihat, didengar dan dialaminya sendiri, yang pada pokoknya kedua calon mempelai ingin segera menikah karena hubungan mereka sudah sedemikian dekat dan mereka takut akan melanggar syari'at Islam dalam pergaulan mereka, namun maksud mereka ditolak oleh petugas yang berwenang karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti bertanda (P.1) sampai dengan (P4) serta keterangan dua orang saksi di muka persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa kedua calon mempelai ingin segera menikah karena hubungan mereka sudah sedemikian dekat dan mereka takut terjadi pergaulan yang melanggar syari'at Islam, namun maksud mereka ditolak oleh petugas yang berwenang karena calon suami belum cukup umur 19 tahun;
2. Bahwa calon kedua mempelai sama-sama beragama Islam, saat ini mereka sama-sama bujang/gadis dan mereka sudah saling kenal sekitar 3 tahun dan mereka saling mencintai serta keinginan menikah atas kemauan mereka sendiri tidak ada paksaan dari pihak lain;
3. Bahwa orang tua calon suami sudah datang melamar calon istri pada orang tuanya dan orang tua setuju;

Salinan Penetapan Nomor 0026/Pdt.P/2016/PA.PLh

Hal. 9 dari 12 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa calon suami bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan sekitar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya;
5. Bahwa kedua calon mempelai bukan mahram yang terhalang untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa anak Pemohon telah mampu dan siap menikah karena telah bekerja dengan penghasilan yang cukup sedangkan dengan calon istrinya bukan mahram yang menghalanginya untuk menikah hanya saja calon suami belum mencapai umur 19 tahun sehingga KUA menolak untuk mencatatkan pernikahannya;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan dalam hal adanya penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pemohon harus meminta dispensasi kawin kepada Pengadilan;

Menimbang, bahwa kedua calon mempelai sudah sangat berkeinginan untuk menikah dan hubungan asmara keduanya sudah sedemikian eratnya sehingga dikhawatirkan antara keduanya melakukan hal-hal yang dilarang oleh syari'at agama Islam jika keduanya tidak diikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Hukum Islam dan anak Pemohon menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan Hadits Rasulullah SAW sebagai dasar pertimbangan sebagai berikut:

يامعشرالشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج
ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء(رواه البخاري)

Artinya : "Wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu telah sanggup memenuhi kewajiban belanja dalam perkawinan, hendaklah kamu kawin. Sesungguhnya kawin itu dapat menutup pandangan mata dan

Salinan Penetapan Nomor 0026/Pdt.P/2016/PA.PLh

Hal. 10 dari 12 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meredakan syahwat. Dan barangsiapa tidak sanggup hendaklah berpuasa sebab puasa itu menjadi perisai baginya”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu juga mengetengahkan kaidah ushul fikih yang menyatakan sebagai berikut:

درء المفساد مقد م على جلب المصالح

Artinya : “Menghindari kemadlorotan harus didahulukan dari mengharap suatu kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon cukup alasan dan tidak melawan hukum oleh karena itu Majelis Hakim dapat mengabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1990, Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut diperintahkan untuk melangsungkan pernikahan kedua calon mempelai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama **M. Sapi'i bin Hamdi alias Anang Hamdi** untuk menikah dengan calon isterinya bernama **Enes Apriyanti binti Selamat M. Syafi'i**;
3. Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 211.000,00 (dua ratus sebelas ribu) kepada Pemohon;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari pada hari Rabu tanggal 13 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1437 Hijriah, oleh **Fattahurridlo Al Ghany**,

Salinan Penetapan Nomor 0026/Pdt.P/2016/PA.PLh

Hal. 11 dari 12 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.I., M.S.I. yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Pelaihari sebagai Ketua Majelis, **Ita Qonita, S.H.I.** dan **Rashif Imany, S.H.I., M.SI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Hj. Rahmatul Janah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pihak Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd,

ttd,

Ita Qonita, S.H.I.

Fattahurridlo Al Ghany, S.H.I., M.S.I.

Hakim Anggota,

ttd,

Rashif Imany, S.H.I., M.SI.

Panitera Pengganti,

ttd,

Hj. Rahmatul Janah, S.Ag.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp 120.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Materai	: <u>Rp 6.000,00</u> +
Jumlah	Rp 211.000,00

Pelaihari, 13 April 2016

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera,

H. Gazali, S.H.

Salinan Penetapan Nomor 0026/Pdt.P/2016/PA.PLh

Hal. 12 dari 12 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)